

**MEKANISME PENERAPAN PERENCANAAN
PAJAK (*TAX PLANNING*) SEBAGAI
PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN
WAJIB PAJAK BADAN DI HANNA
CONSULTING**



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Diploma III pada Program Diploma III Administrasi Pajak
Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

Vika Ningsih

40011118060011

**PROGRAM DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

TUGAS AKHIR

NAMA : VIKA NINGSIH
NIM : 40011118060011
FAKULTAS : SEKOLAH VOKASI
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK K.
BATANG
JUDUL TUGAS AKHIR : MEKANISME PENERAPAN
PERENCANAAN PAJAK (TAX
PLANNING) SEBAGAI PENGHEMATAN
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK
BADAN DI HANNA CONSULTING

Batang, 22 Juni 2021

Pembimbing I



Mutiara Tresna Prasetya, S.E., M.Si., Ak.

NIP. 198810062018032001

Pembimbing II



Dian Anggraeni, S.A., M.Acc.

NIP. H.7.199401252019092001

KATA PENGANTAR

Segala puji pada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul, **“MEKANISME PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING) SEBAGAI PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN DI HANNA CONSULTING”** sesuai dengan keinginan penulis.

Proses penyusunan Tugas Akhir ini tidak lepas dari kesalahan-kesalahan. Kesalahan tersebut dapat dijadikan penulis sebagai pembelajaran kedepan agar menjadai lebih baik lagi. Pada penulisan Tugas Akhir dari awal penulisan sampai selesainya penulisan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Budiyo, M.S.i., selaku Dekan Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Dr. Redyanto Noor, M.Hum., selaku Ketua Lembaga Pengelola Program Diluar Kampus Utama (PSDKU) Uiversitas Diponegoro.
3. Ibu Mutiara Tresna Parasetya SE., M.Si.,Ak., selaku Ketua Program Studi Perpajakan D3 Kabupaten Batang Universitas Diponegoro dan dosen pembimbing yang senantiasa memberi arahan dan bimbingan dalam menyusun Tugas Akhir ini.
4. Ibu Dian Anggraeni, S.A., M.Acc., selaku Dosen Wali dan dosen pebimbing pembantu.
5. Bapak Adrie Rahmat selaku Managing Patner PT. Hanna Cipta Usaha dan pembimbing lapangan saya yang memberikan informasi yang berkaitan degan topik tugas akhir saya
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan materi perkuliahan selama ini, beserta seluruh karyawan PSDKU Undip Batang
7. Orangtua dan adik yang selalu meberikan doa dan dukungan baik moril dan materiil serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan

8. Julianda Debby Amalia dan Sunur Ajianti yang selalu membantu dan memberikan semangat untuk menyusun tugas akhir ini
9. 23 Bujank NCT yang baru selesai *comeback* serta menghibur ketika pusing dalam menyusun tugas akhir ini.

Semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan balasan atas semua kebaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam masa perkuliahan dan proses penyusunan Tugas Akhir ini. Pada Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak semoga dengan disusunnya Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan khususnya bagi pembaca, penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini sangat jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar menjadi lebih baik.

Jakarta, 22 Juni 2021

Penulis



Vika Ningsih

NIM.40011118060011

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup Penulisan.....	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan	3
1.3.1 Tujuan Penulisan	3
1.3.2 Manfaat Penulisan	4
1.4 Cara Pengumpulan Data	4
1.4.1 Metode Pengumpulan Data.....	4
1.4.2 Jenis Data.....	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	7
2.1 Sejarah PT Hanna Cipta Usaha (Hanna Consulting).....	7
2.3 Visi dan Misi Perusahaan.....	9
2.4 Lokasi dan Wilayah Kerja PT Hanna Cipta Usaha (Hanna Consulting) .	10
BAB III MEKANISME PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK (<i>TAX PLANNING</i>) SEBAGAI PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN DI HANNA CONSULTING	15
3.1 Tinjauan Teoritis.....	15

3.1.1	Pengertian Pajak	15
3.1.2	Jenis Pajak	16
3.1.3.	Tata Cara Pemungutan Pajak.....	18
3.1.4	Sistem Pemungutan Pajak.....	19
3.2	Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>).....	25
3.2.1	Motivasi Perencanaan Pajak	26
3.2.2	Tujuan Perencanaan Pajak	27
3.2.3	Manfaat Perencanaan Pajak	28
3.3	Perencanaan Pajak Penghasilan Badan	31
3.3.1	Pengertian dan Hubungan antara Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal.....	32
3.3.2	Biaya yang Boleh dan Tidak Boleh dikurangkan dari Penghasilan Bruto.....	34
3.3.3	Rekonsiliasi Fiskal	35
3.4	Langkah-Langkah Perencanaan Pajak.....	36
3.5	Tinjauan Praktis.....	38
3.5.1	Mekanisme penerapan perencanaan pajak sebagai penghematan pajak penghasilan wajib pajak badan di Hanna Consulting	39
3.5.1	Besaran pajak terutang yang harus dibayar sebelum dan sesudah dilakukan perencanaan pajak	40
BAB IV PENUTUP.....		44
4.1	Kesimpulan	44
4.2	Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA		46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Logo PT Hanna Cipta Usaha	9
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi	11
Gambar 3. 1 <i>Flowchart</i> Perencanaan Pajak.....	38
Gambar 3. 2 <i>Flowchart</i> Mekanisme Perencanaan Pajak di Hanna Consulting	40

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Konsep Perhitungan Laporan Keuangan Komersial	33
Tabel 3. 2 Konsep Perhitungan Laporan Keuangan Fiskal	34
Tabel 3. 3 Laporan Laba Rugi (sebelum dilakukan perencanaan pajak)	41
Tabel 3. 4 Laporan Laba Rugi (setelah dilakukan perencanaan pajak)	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Daftar Nominatif Sesuai PMK No. 02/PMK 03/2010 47

BAB I

PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan oleh negara untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan cara legal ataupun ilegal. Upaya meminimalkan beban pajak disebut juga dengan perencanaan pajak (*Tax Planning*). Berdasarkan hal tersebut perencanaan pajak dapat diuraikan sebagai berikut.

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu penghasilan yang signifikan bagi negara karena, sebagian besar penghasilan negara berasal dari pajak. Pengertian pajak itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu pemerintah Indonesia gencar dalam menarik pajaknya. Di Indonesia sendiri menerapkan tiga sistem dalam pemungutan pajak yaitu *self assesment system*, *withholding asesment system* dan *official asesment system*.

Pajak di Indonesia sendiri, terbagi atas berbagai jenis seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak atas Bumi dan Bangunan (PBB) dan sebagainya. Salah satu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwasannya pajak merupakan suatu beban yang ditanggung oleh wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang berperan penting dalam penerimaan negara karena, pajak penghasilan yang dibayarkan oleh suatu perusahaan biasanya relatif besar. Namun dalam penanganan PPh Badan ini terdapat perbedaan dari sisi

perusahaan dan pemerintah hal ini dikarenakan adanya perbedaan kepentingan, karena pada dasarnya perusahaan ingin membayar pajaknya seminim mungkin sedangkan pemerintah semaksimal mungkin.

Upaya meminimalisasi beban Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) dapat dilakukan dengan berbagai cara mulai dari yang masih dalam bingkai perpajakan sampai dengan melanggar peraturan perpajakan. Upaya untuk menekan beban pajak sekecil mungkin adalah dengan menggunakan perencanaan pajak (*tax planning*). Secara teoritis perencanaan pajak menurut Suandy (2008: 6) “Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak dimana dalam tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat di seleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan.”

Perencanaan pajak ini dilakukan oleh salah satu perusahaan yang menjadi klien tetap Hanna Consulting. Perusahaan ini bergerak dalam bidang perdagangan penyediaan peralatan laboratorium. Produk yang ditawarkan oleh perusahaan ini dapat digunakan baik oleh laboratorium umum, lingkungan, tambang, batubara dan mineral, alat penunjang dan sebagainya. Perusahaan ini melayani pemasaran secara nasional.

Pada laporan keuangan tahun 2019 perusahaan ini ditemukan koreksi fiskal pada pos biaya iklan dan promosi. Biaya ini tidak dapat dikurangkan sebagai biaya fiskal karena, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan ini tidak dilengkapi dengan daftar nominatif. Atas dasar tersebut diperlukan salah satu upaya untuk melakukan penghematan pajak secara legal yang dapat dilakukan dengan melalui manajemen pajak yaitu perencanaan pajak. Perencanaan pajak yang akan dilakukan oleh perusahaan ini yaitu dengan cara memaksimalkan biaya fiskal yaitu biaya yang semula tidak dapat dikurangkan sebagai biaya fiskal dialihkan menjadi biaya fiskal.

Namun perencanaan pajak ini tidak semua perusahaan melakukannya hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengambil materi perencanaan pajak di Hanna Consulting. Dari penggambaran singkat latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik mengambil pembahasan Tugas Akhir

yang berjudul **MEKANISME PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING) SEBAGAI PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN DI HANNA CONSULTING.**

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan uraian latar belakang mengenai perencanaan pajak yang dapat mengurangi beban pajak terutang wajib pajak badan, baik secara legal ataupun ilegal dibuatlah ruang lingkup penulisan, yang dimaksudkan untuk mempermudah penulisan agar sistematis dan tidak menyimpang dari pokok bahasan. Adapun ruang lingkungannya meliputi:

1. Pengertian Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)
2. Mekanisme Perencanaan pajak
3. Perbandingan pajak penghasilan yang harus dibayarkan Wajib Pajak sebelum adanya perencanaan pajak dan setelah adanya perencanaan pajak di Hanna Consulting

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun tujuan dan kegunaan penulisan Tugas Akhir sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Penulisan

Kegiatan praktik lapangan yang dilakukan di Hanna Consulting banyak memberikan ilmu mengenai mekanisme perencanaan pajak sebagai penghemat pajak terutang wajib pajak badan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui lebih jelas tentang perencanaan pajak sebagai penghematan pajak penghasilan wajib pajak badan di Hanna Consulting
2. Mengetahui mekanisme perencanaan pajak dalam penghematan pajak penghasilan wajib pajak badan di Hanna Consulting
3. Mengetahui perbandingan pajak penghasilan yang harus dibayarkan wajib pajak sebelum adanya perencanaan pajak dan

sesudah adanya perencanaan pajak sebagai penghemat pajak penghasilan wajib pajak badan di Hanna Consulting

1.3.2 Manfaat Penulisan

Hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis, diharapkan penulisan ini bermanfaat bagi

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan pelaporan ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan, serta memperluas literatur tentang mekanisme perencanaan pajak sebagai penghematan pajak penghasilan wajib pajak badan di Hanna Consulting.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Mahasiswa

Dapat memberikan informasi yang relevan, wawasan dan pengalaman mengenai pelaksanaan perencanaan pajak serta membandingkan teori di perkuliahan dan praktek di dunia kerja.

2. Bagi Instansi

Diharapkan dapat menjalin kerja sama antara universitas dan perusahaan

3. Bagi Universitas

Dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi mahasiswa yang membutuhkan untuk menyusun laporan tugas akhir yang ada kaitannya dengan hal ini

1.4 Cara Pengumpulan Data

Adapun cara pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data yang sesuai dengan topik pembahasan sebagai berikut:

1.4.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam menyusun Tugas Akhir ini, diperlukan data yang sesuai dengan judul penelitian ini. Adapun proses pengumpulan data yang digunakan meliputi:

1. Metode Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan suatu proses pengumpulan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain yang terdapat di perpustakaan (Prastowo, 2012: 81).

2. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung kepada suatu obyek yang akan diteliti (Keraf, 2001: 162). Dengan metode ini penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap fakta dan data yang ada pada perusahaan yang menggunakan jasa Hanna Consulting yang berkaitan dengan perencanaan pajak (*Tax Planning*).

3. Metode Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula (Keraf, 2001: 161). Dalam hal ini penulis mewawancarai pegawai yang terlibat secara langsung dalam perencanaan pajak.

1.4.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis untuk menyusun Tugas akhir agar relevan dengan informasi yang ditulis menggunakan :

1. Data Primer

Merupakan data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkannya (Dajan, 1986: 19). Dalam hal ini diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pegawai Hanna Consulting yang terjun langsung dalam perencanaan pajak.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang bukan diusahakan sendiri dalam penulisannya. Dalam hal ini penulis mempelajari pokok pembahasan yang diangkat dengan membaca buku-buku, catatan, jurnal yang dipublikasikan, dan undang-undang yang sesuai dengan penelitian ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibuat untuk mempermudah pembahasan dan membantu pembaca dalam pemahaman tugas akhir. Sistematik penulisan tugas akhir terdiri dari 4 (empat) bab. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data serta sistematika penulisan.

BAB II :GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini berisi tentang sejarah perusahaan, logo perusahaan, visi dan misi, lokasi dan wilayah kerja, struktur organisasi dan tugas serta fungsi karyawan, jasa yang diberikan.

BAB III :PEMBAHASAN

Bab ini berisikan gambaran umum pajak, pengertian pajak penghasilan, pengertian perencanaan pajak (*tax planning*), motivasi melakukan perencanaan pajak, tujuan perencanaan pajak, manfaat perencanaan pajak, langkah-langkah perencanaan pajak, hubungan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, rekonsiliasi fiskal dan besarnya pajak yang dibayarkan sebelum dan sesudah dilakukannya perencanaan pajak

BAB IV :PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya yaitu ringkasan dari Hasil Pembahasan Tinjauan Teori dan Praktek. Serta saran yang dapat diberikan oleh penulis dari topik pembahasan.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pemilihan perusahaan tempat Kuliah Kerja Praktik ini dilakukan oleh Mahasiswa guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan Program Diploma III pada Universitas Diponegoro. Perusahaan yang dipilih oleh Mahasiswa sebagai tempat Kuliah Kerja Praktik harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Universitas Diponegoro. Mengenal PT Hanna Cipta Usaha, pada bab ini akan memaparkan mengenai gambaran umum pada PT Hanna Cipta Usaha (Hanna Consulting) yang terkait dengan sejarah PT Hanna Cipta Usaha, Visi, dan Misi. Selain itu dalam bab ini juga akan menjelaskan mengenai struktur organisasi perusahaan, serta Tugas dan Fungsi pegawai di PT Hanna Cipta Usaha (Hanna Consulting). Berikut uraian dari gambaran umum PT Hanna Cipta Usaha (Hanna Consulting).

2.1 Sejarah PT Hanna Cipta Usaha (Hanna Consulting)

PT. Hanna Cipta Usahadidirikan pada Desember 2013 untuk menyediakan Jasa kepatuhan perpajakan, kejaksaaan pajak, transfer pricing document , dan jasa konsultan bisnis di bidang SDM, *software*, dan lain-lain. Hanna Consulting awalnya didirikan atas keinginan Bapak Andrie untuk memiliki usaha sendiri serta ingin menyalurkan kemampuannya baik dibidang akuntansi atau perpajakan untuk membantu Wajib Pajak Orang Pribadi ataupun Badan. Selain hal itu, Pimpinan dari PT Hanna Cipta Usaha juga ingin memiliki suatu bentuk usaha yang umur usaha tersebut panjang sehingga jika suatu hal yang tidak diinginkan terjadi kepadanya, usahanya ini dapat dilanjutkan ke anaknya ataupun orang yang dipercayainya. Akibat hal tersebut Bapak Andrie mengajukan izin usahanya menjadi sebuah PT Hanna Cipta Usaha atau dapat disebut juga sebagai Hanna Consulting yang saat ini sudah berdiri selama 7 tahun. Nama Hanna Consulting itu sendiri terinspirasi dari Anak Pertama dari Bapak Andrie. Saat ini Hanna Consulting sedang dalam proses sebagai

Kantor Jasa Akuntan (Kantor Jasa Akuntan yang Berizin di Kementerian Keuangan).

Hanna Consulting sendiri awalnya berpindah-pindah tempat sebelum secara menetap berlokasi di Gedung Wirausaha Lt. 1 Jl. H.R. Rasuna Said Kelurahan Karet RT.003/001, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan. PT Hanna Cipta Usaha dipimpin oleh Bapak Andrie Rahmat sebagai Direktur dan Ibu Siti Nur Hasanah selaku Komisaris. Tenaga ahli di Hanna Consulting memiliki lisensi sebagai pengacara pengadilan pajak, konsultan pajak, dan *Chartered of Accountant*. Saat ini terdapat 2 (dua) Perizinan sebagai Konsultan Pajak di Direktorat Jenderal Pajak dan 2 (dua) perizinan sebagai *Chartered of Accountant* di Ikatan Akuntan Indonesia.

Saat ini Hanna Consulting memiliki klien yang terbagi atas *Monthly Tax Report* (SPT Masa), *Annual Tax Report* (SPT Tahunan), *Tax Planning* (Perencanaan Pajak), *Tax Consultation* dan Pembukuan. *Monthly Tax Report* (SPT Masa) meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh 4 ayat (2) dan lain-lain. Sedangkan untuk *Annual Tax Report* (SPT Tahunan) PT Hanna Cipta Usaha memberikan jasa atas pengurusan SPT 1771 Badan. Seperti CV Bestari Setia Abadi salah satu klien yang mengguakan jasa *Monthly Tax Report* dan *Annual Tax Report* untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.2 Logo Perusahaan

Logo merupakan pembeda visual yang membedakan suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Logo dibuat bukan hanya sekedar gambar saja, melainkan ada makna yang terkandung didalamnya seperti logo PT Hanna Cipta Usaha ini

Gambar 2. 1
Logo PT Hanna Cipta Usaha



Sumber: PT Hanna Cipta Usaha, 2021

Bentuk logo dari PT Hanna Cipta Usaha adalah Kincir Angin yang memiliki filosofi seperti karakter dakwah, yang artinya mereka yang tak pernah berhenti mengayomi, bergerak, dan terus menebar manfaat bagi orang lain. Karena filosofi tersebut PT Hanna Cipta Usaha terinspirasi menggunakan logo kincir angin dan mengharapkan bahwa didirikannya PT Hanna Cipta Usaha (Hanna Consulting) dapat membantu setiap orang dan memberikan manfaat yang berarti bagi pengguna jasanya.

2.3 Visi dan Misi Perusahaan

Visi dan Misi PT Hanna Cipta Usaha (Hanna Consulting) sebagai berikut

a. Visi

Adapun Visi dari Hanna Consulting adalah, “*Menciptakan Patriot Bangsa Yang Peduli Pajak Untuk Membangun Negara dan Bangsa*”. Maksud dari visi tersebut adalah Hanna Consulting memiliki cita-cita untuk membentuk karakter Warga Negara Indonesia yang peduli terhadap pajak karena pajak itu sendiri merupakan salah satu penghasilan negara untuk membangun bangsa dan negara.

b. Misi

Adapun Misi dari Hanna Consulting adalah “*Membantu Badan Usaha dan Orang Pribadi Untuk Dapat Melaksanakan Kepatuhan Perpajakan Dengan*

Benar dan Berhak Mendapat Perlakuan Adil Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.” Misi ini dimaksudkan untuk mencapai visi dan tujuan dari PT Hanna Cipta Usaha (Hanna Consulting). Maksud dari misi tersebut adalah Hanna Consulting ingin membantu semua wajib pajak baik itu Badan ataupun Orang Pribadi untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan adil dan tidak melanggar undang-undang yang berlaku.


2.4 Lokasi dan Wilayah Kerja PT Hanna Cipta Usaha (Hanna Consulting)

Lokasi PT Hanna Cipta Usaha berada di Gedung Wirausaha lantai 1 Jalan H.R. Rasuna Said Kelurahan Karet RT.003/001, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan 12920. Website : www.hcu.co.id , e-mail : info@hcu.co.id, Telp. 081210014879/081298980000. Hanna Consulting merupakan perusahaan yang menyediakan Jasa Konsultasi Bisnis, Kepatuhan Pajak, Pembukuan, *Tax Planning* dan lain-lain.

2.5 Struktur Organisasi dan Tugas serta fungsi Karyawan

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan yang memperjelas fungsi dan kedudukan setiap posisi pekerjaan secara jelas termasuk didalamnya pembagian hak dan kewajiban. PT Hanna Cipta Usaha (Hanna Consulting) untuk mendukung modernisasi administrasi, membentuk struktur organisasi berdasarkan fungsi rincian struktur organisasi disajikan dalam bentuk gambar 2.2:

Gambar 2. 2
Struktur Organisasi



Sumber: PT Hanna Cipta Usaha, 2021

Secara spesifik struktur organisasi PT Hanna Cipta Usaha (Hanna Consulting) menggunakan tipe struktur vertikal dimana setiap divisi bertanggung jawab kepada satu pimpinan yaitu Direktur. Struktur organisasi PT Hanna Cipta Usaha yang terbagi dalam beberapa divisi sebagai berikut:

1. *Quality Control (QC) dan Research Development (RD)*

Tugas dan Fungsi *Quality Control (QC) dan Research Development (RD)* :

- a. Merekrut, mengarahkan, melatih dan mentoring karyawan.
- b. Bertanggung jawab terhadap solusi dan keluhan dari klien.
- c. Bertanggung jawab atas penyusunan Rencana Tahunan yang disetujui Direksi dan Komisaris.

- d. Menjalin kerjasama serta komunikasi dengan pihak klien.
- e. Menjamin kualitas pelayanan jasa yang diberikan kepada klien.
- f. Melakukan analisis terhadap pelayanan yang telah diberikan kepada klien.

2. *Business Development*

Tugas dan Fungsi *Business Development* :

- a. Menyusun dan mempresentasikan rencana pengembangan perusahaan
- b. Mencari pelanggan baru dan menjaga relasi antar pelanggan atau klien.
- c. Melakukan riset terhadap pasar.
- d. Melakukan riset bisnis secara berkala.
- e. Memahami produk yang dihasilkan perusahaan, kompetitor dan posisi bisnis perusahaan.

3. *Technical*

Bertugas untuk melakukan kegiatan yang bersifat teknis seperti melakukan jasa pembukuan akuntansi, *Transfer Pricing Document*, *Tax Audit*, *Tax Management*, Perizinan dan Lisensi, Konsultasi dan lain-lain

4. *Finance dan Administration*

- a. Melakukan pemberian upah kepada karyawan
- b. Memonitor, mengumpulkan data dan menganalisa posisi kas perusahaan dan aliran kas dengan melihat pertimbangan kondisi modal, piutang, pembayaran, dan pengeluaran untuk memastikan keseimbangan kondisi keuangan perusahaan.
- c. Melakukan penyimpanan terhadap surat masuk.
- d. Membuat surat keluar bagi keperluan staff atau direksi
- e. Melakukan penyusunan dan penyimpanan laporan keuangan perusahaan
- f. Menerima telepon dan tamu yang datang ke perusahaan.
- g. Melakukan pencatatan terhadap surat masuk dan surat keluar.

- h. Menjalankan tugas-tugas yang terkait dengan keuangan dan pencapaian target perusahaan
 - i. Melakukan pembukuan dan menginputnya ke aplikasi pembukuan yang digunakan oleh perusahaan.
 - j. Membuat laporan keuangan perusahaan
 - k. Memeriksa dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan.
5. *Advisor*
- Memberikan saran kepada klien yang berhubungan dengan pajak atau bisnis, melakukan pendampingan terhadap klien saat ada pemeriksaan pajak, restitusi pajak, sengketa pajak dan sebagainya.

2.6 Jasa Yang Diberikan Perusahaan

Jasa-jasa yang diberikan oleh PT Hanna Cipta Usaha (Hanna Consulting) terdiri dari :

a. Jasa Perpajakan

PT Hanna Cipta Usaha memberikan jasa profesional dalam bidang perpajakan. Jasa yang diberikan meliputi konsultasi perpajakan, perencanaan pajak, pengisian SPT, revidu kewajiban pajak.

b. Jasa Pengadilan Pajak

PT Hanna Cipta Usaha juga dapat melakukan pendampingan terhadap klien dalam bidang sengketa pajak ataupun pengadilan pajak seperti banding, pengajuan keberatan dan sebagainya.

c. Jasa Kompilasi Laporan Keuangan

PT Hanna Cipta Usaha dapat melakukan kompilasi laporan keuangan berdasarkan catatan data keuangan serta informasi lainnya yang diberikan manajemen suatu entitas ekonomi dan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi yang berlaku.

d. Jasa Konsultasi

Jasa Konsultasi yang diberikan oleh PT Hanna Cipta Usaha tidak hanya mengenai pajak saja melainkan dari berbagai bidang usaha

mulai dari jasa konsultasi umum kepada manajemen, konsultasi perencanaan kedepan perusahaan sampai jasa konsultan lainnya.

BAB III

**MEKANISME PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK (*TAX PLANNING*)
SEBAGAI PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK
BADAN DI HANNA CONSULTING**

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai tinjauan teoritis dan `praktik mengenai pengertian pajak, pajak penghasilan badan, tujuan dan manfaat perencanaan pajak serta perbandingan pajak penghasilan yang dibayar oleh perusahaan sebelum adanya perencanaan pajak dan sesudah perencanaan pajak maka dapat diuraikan sebagai berikut.

3.1 Tinjauan Teoritis

Kajian teori merupakan landasan yang dijadikan pegangan dalam penulisan laporan penelitian ini. Teori yang ada didasarkan pada tahapan-tahapan dalam menganalisis permasalahan. Secara garis besar tinjauan teori meliputi pengertian pajak, jenis pajak, tata cara pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak, pajak penghasilan, objek pajak penghasilan dan tarif pajak yang diuraikan sebagai berikut.

3.1.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro dalam Agoes (2014: 6) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar keperluan umum.

Sedangkan menurut Smeets dalam buku Akuntansi Perpajakan (2011: 1) mengatakan bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Dari definisi yang telah ditulis diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur:

1. Bersifat memaksa
2. Tidak mendapat imbalan secara langsung
3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan
4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara, yakni digunakan untuk membiayai *public investment*
5. Iuran yang berasal dari rakyat
6. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat atau daerah
7. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak bujeter, yaitu fungsi mengatur.

3.1.2 Jenis Pajak

Menurut Agoes (2014: 7) pajak dapat dikelompokkan menjadi beberapa golongan yaitu menurut sifatnya, objek dan pemungut.

1. Menurut Sifatnya dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - a. Pajak Langsung adalah pembebanan pajak yang tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain contohnya : Pajak Penghasilan (PPh)
 - b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang dapat dibebankan kepada orang lain. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
2. Menurut sasarannya/objeknya dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan Wajib Pajak (WP). Contohnya: PPh
 - b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri WP. Contohnya: PPN, PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai (BM).
3. Menurut pemungutnya dikelompokkan menjadi dua yaitu:
- a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat. Contohnya: PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan BM.
 - b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

Pengelompokkan pajak juga dapat dibedakan menjadi dua yaitu pajak final dan pajak tidak final.

- a. Pajak Final

Pajak Final adalah pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak melalui pemungutan atau pemotongan pihak lain dalam tahun berjalan tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan pada total Pajak Penghasilan (PPh) terutang pada akhir tahun saat pengisian Surat Pemberitahuan (SPT).
- b. Pajak Tidak Final

Pajak Tidak Final adalah pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak melalui pemungutan atau pemotongan pihak lain dalam tahun berjalan dan dapat dikreditkan pada total

PPh yang terutang pada akhir tahun saat pengisian SPT Tahunan.

3.1.3. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2014), tata cara pemungutan pajak antara lain:

1. Stelsel nyata (*real stelsel*)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak yang sesungguhnya terjadi. Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam satu tahun pajak diketahui. Kelebihan dari stelsel ini adalah perhitungan pajak didasarkan pada penghasilan sesungguhnya lebih akurat dan realistis. Kelemahan dalam sistem ini dapat diketahui pada akhir periode.

2. Stelsel Anggapan (*Fictieve stelsel*)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada satu tanggapan yang diatur oleh undang-undang. Kelebihan stelsel ini adalah dapat dibayarkan selama tahun berjalan tanpa menunggu sampai akhir tahun. Kekurangan dari stelsel ini adalah pajak yang telah dibayarkan tidak didasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali

(restitusi) ataupun dikompensasikan pada tahun pajak berikutnya.

3.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Resmi (2014) dibagi menjadi tiga sistem yaitu:

1. *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan.
2. *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam *system* ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:
 - a. Menghitung sendiri pajak yang terutang
 - b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
 - c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
 - d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
 - e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

3. *Withholding System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

3.1.5 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan karena adanya penghasilan yang diterima oleh subjek pajak dan dipotong atau dipungut oleh pihak lain yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan undang-undang. Subjek pajak menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang penghasilan, adalah:

1. Orang Pribadi

Orang Pribadi yang dimaksud dalam ketentuan diatas adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia atau orang pribadi atas orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usaha melalui bentuk usaha Bentuk Usaha Tetap (BUT) maupun yang mendapat penghasilan dari Indonesia melalui kegiatan lain.

2. Badan

Badan yang dimaksud dalam hal ini adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia atau yang mendapat penghasilan dari kegiatan lain di Indonesia.

3. Warisan yang belum dibagi

Warisan yang belum dibagi yaitu warisan yang masih merupakan satu kesatuan kepemilikan, dan belum terinci para pewarisnya.

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk Usaha Tetap dalam hal ini adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia maupun badan yang tidak berkedudukan di Indonesia tetapi melakukan usaha di Indonesia.

3.1.6 Objek Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2011) yang termasuk objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai, konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, atau imbalan bentuk lainnya.
2. Laba Usaha
3. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

- a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada persekutuan, perseroan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh dari perseroan, persekutuan dan badan lainnya
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, atau reorganisasi dengan nama dan bentuk apapun.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda surut serta dalam pembiayaan atau pemodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. Surplus Bank Indonesia
 6. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
 7. Premi asuransi
 8. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
 9. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
 10. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
 11. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
 12. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
 13. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

14. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Waji Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
17. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
18. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
19. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak

Adapun beberapa penghasilan yang tidak termasuk objek pajak antara lain:

1. Warisan
2. Bantuan sumbangan, zakat, yang diterima Badan Amal Zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah.
3. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
4. Imbalan dan kenikmatan dalam bentuk natura.
5. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu.

3.1.6 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2012: 9) ada 4 (empat) macam tarif pajak yaitu:

1. Tarif Sebanding atau Proporsional, yaitu tarif yang berupa prosentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang

dikenai pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak.

2. Tarif Tetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
3. Tarif Progresif, yaitu prosentasi tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar. Misalnya pada PPh Orang Pribadi
4. Tarif Degresif, yaitu prosentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

Untuk tarif PPh Badan yang dikenakan kepada perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sesuai dengan jumlah laba sebelum pajak dengan rincian sebagai berikut:

1. 12,5% untuk omzet dibawah Rp 4.800.000.000
2. 25% untuk omzet diatas Rp 50.000.000.000
3. Tarif ganda 12,5% dan 25% apabila omzet lebih besar dari Rp 4.800.000.000 namun kurang dari Rp 50.000.000.000.

Namun tahun ini tarif pajak untuk perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) mengalami penurunan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbatas. Pada Peraturan Pemerintah ini tarif PPh Badan menurun secara bertahap yakni:

1. Untuk tahun 2020 dan 2021 menjadi 22%
2. Untuk tahun 2022 menjadi 20%

lebih rendah 3% untuk Perusahaan Terbuka (Tbk.) yaitu:

1. 19% pada 2020 dan 2021
2. 17% akan mulai berlaku pada tahun 2023

Tapi penurunan tarif PPh Badan lebih rendah 3% bagi Perusahaan Tbk ini ada syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Saham dikuasai setidaknya 300 pihak.
2. Setiap pihak di dalam Perseroan Terbuka (PT) hanya diizinkan menguasai saham di bawah 5% dari keseluruhan saham yang diperdagangkan dan disetor penuh.
3. Saham yang diperdagangkan dan disetor pada bursa efek wajib dipenuhi dalam kurun waktu paling sedikit 183 hari kalender selama jangka waktu 1 tahun pajak.
4. Membuat laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

3.2 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Menurut Pohan (2013), *Tax Planning* adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan undang-undang. Sedangkan menurut Suandy (2008), Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak dimana dalam tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat di seleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa *tax planning* adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan kewajiban perpajakannya dengan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Dalam *tax planning* ada 2 (dua) macam cara yang sering dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah beban pajaknya yaitu:

1. *Tax Avoidance*

Tax Avoidance atau penghindaran pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi pajak terutangnya dengan memanfaatkan *Loopholes* pada peraturan perundang-undangan. Selain itu tindakan penghindaran pajak ini adalah

tindakan legal yang dilakukan karena tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. *Tax Evasion*

Tax Evasion atau penggelapan pajak adalah tindakan ilegal yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi pajak terutang nya dengan cara melanggar UU Perpajakan.

Perencanaan pajak pada umumnya adalah upaya merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajaknya berada dalam jumlah minimal namun tidak melanggar Undang-Undang Perpajakan dan langkah awal dalam melakukan manajemen pajak. Manajemen pajak menurut Suandy (2009) adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Jika manajemen pajak dilakukan dengan tepat maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan yaitu pengendalian pajak (*tax control*) dan pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*).

Untuk dapat meminimalisasi kewajiban pajak dapat dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau kejadian mempunyai dampak perpajakan. Apabila kejadian tersebut mempunyai dampak pajak, apakah dampak tersebut dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya. Selanjutnya apakah pembayaran pajak tersebut dapat ditunda.

Selain itu ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam melakukan perencanaan pajak yaitu: (1) tidak melanggar ketentuan perpajakan, (2) secara bisnis masih masuk akal, (3) ada bukti pendukung yang memadai.

3.2.1 Motivasi Perencanaan Pajak

Motivasi yang mendasari dilakukannya perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu (Suandy, 2003):

a. Kebijakan perpajakan (*tax policy*)

Kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju. Faktor yang mendorong dilakukannya perencanaan pajak diantaranya jenis pajak yang akan dipungut, objek pajak, tarif pajak, dan prosedur pembayarannya

b. Undang-Undang Perpajakan (*tax law*)

Kenyataan menunjukkan bahwa tidak ada undang-undang yang mengatur permasalahan secara sempurna. Sehingga munculah ketentuan-ketentuan lain namun dalam kenyataannya ketentuan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri. Akibatnya terbentuklah celah (*Loopholes*) yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk perencanaan pajak yang baik.

c. Administrasi Perpajakan (*tax administration*)

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak. Karena pajak ikut dalam mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan.

3.2.2 Tujuan Perencanaan Pajak

Secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari perencanaan pajak yang baik menurut Pohan (2013):

1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang. Tindakan yang dapat diambil dengan mengefisienkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan.
2. Memaksimalkan beban pajak setelah pajak
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak jika terjadi pemeriksaan yang dilakukan oleh fiskus
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan meliputi

ketentuan administratif dan melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan.

Perencanaan pajak yang baik juga dapat menjadi sumber penyediaan modal bagi perusahaan dengan menggunakan metode perencanaan seperti :

1. Upaya legal yang dilakukan dengan memanfaatkan hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan seperti
 - a. *Maximizing tax deductible* yaitu upaya memaksimalkan beban usaha baik secara tunai maupun non tunai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Memecah satu unit usaha menjadi beberapa usaha.
 - c. Menunda pengakuan penghasilan.
 - d. Mencari bentuk usaha yang tepat dengan tujuan menghemat pajak seperti CV atau PT
2. Mendeteksi cacat teoritis atau *grey area* pada Undang-Undang Pajak untuk menemukan cara menghemat pembayaran pajak.
3. Mengorganisasi usaha wajib pajak sehingga utang pajaknya dalam posisi sehemat mungkin sesuai dengan ketentuan perpajakan.

3.2.3 Manfaat Perencanaan Pajak

Implementasi perencanaan pajak yang matang akan memberikan manfaat bagi wajib pajak karena hal ini dapat membuat perusahaan terhindar dari sanksi administratif dan pidana serta tepat waktu yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari perencanaan pajak yang baik dan cermat seperti :

1. Menghemat kas keluar, dalam hal ini jika perencanaan pajak dilakukan dengan matang maka pajak yang merupakan biaya atau beban dapat dikurangi.

2. Mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara akurat.
3. Menentukan waktu pembayaran, sehingga tidak terlalu awal atau terlambat yang mengakibatkan denda atau sanksi.
4. *Mengupdate* peraturan perpajakan, tindakan ini dilakukan untuk menyikapi peraturan perpajakan yang sering kali berubah sehingga wajib pajak mengetahui hak dan kewajiban perusahaan.

3.2.4 Strategi Perencanaan Pajak

Dalam membuat perencanaan pajak dibutuhkan strategi agar hasil yang didapatkan sesuai dengan yang diharapkan. Berikut ini adalah strategi umum dalam membuat perencanaan pajak, yaitu

- a. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang diperkenankan

Dalam strategi ini wajib pajak harus mengetahui informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan sehingga dapat mengurangi pajak terutang. Misalnya pajak penghasilan yang dapat dikreditkan yaitu PPh 22 atas impor, PPh 23 atas penghasilan jasa atau sewa, PPh 25 yaitu mencicil pembayaran pajak setiap bulannya

- b. Menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan

Wajib pajak harus melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan pajak, sehingga tidak dikenakan sanksi administrasi atau pidana.

- c. Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak

Menunda pembayaran disini yaitu menunda pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal

ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang

d. *Tax Saving*

Tax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan tarif pajak yang lebih rendah. Misalnya perusahaan melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.

e. *Tax Avoidance*

Tax Avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Misalnya perusahaan yang mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena natura bukan merupakan objek pajak.

Adapun para ahli yang berpendapat mengenai strategi perencanaan pajak sebagai upaya penghematan beban pajak yaitu:

1. Menurut Prastowo (2009) strategi perencanaan pajak yang dapat dilakukan yaitu dengan:
 - a. Rekonsiliasi fiskal untuk menyajikan laba kena pajak Besar kecilnya PPh Badan tergantung pada penghasilan kena pajak yaitu laba kena pajak. Prinsip umum yang harus kita pegang dalam menghitung laba kena pajak adalah *taxability-deductibility*, yaitu jika di satu sisi terdapat penghasilan yang dipajaki (*taxable*), di sisi lain terdapat biaya yang dapat dikurangkan (*deductable*)
 - b. Memilih prinsip pembukuan yang tepat
Secara strategi, pemilihan prinsip akrual lebih menguntungkan wajib pajak karena pengakuan biaya dilakukan tanpa menunggu pembayaran diterima.

- c. Transaksi terkait dengan penghasilan dan fasilitas karyawan.

2. Menurut Lumbantoruan (1999)

- a. Pergeseran pajak (*shifting*), yaitu pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain, dengan demikian orang atau badan yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya
- b. Kapitalisasi, yaitu pengurangan harga objek pajak sama dengan 3 (tiga) jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli
- c. Transformasi, yaitu cara pengelakan pajak yang dikenakan terhadapnya
- d. *Tax evasion*, yaitu penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan
- e. *Tax avoidance*, yaitu penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada

3.3 Perencanaan Pajak Penghasilan Badan

Menyusun perencanaan pajak PPh Badan tidak bisa berjalan sendiri tanpa memfaktorkan jenis pajak lainnya seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, PPN, dan PPh Final, karena perhitungan PPh Badan memiliki keterkaitan seperti yang diutarakan oleh Chairil dalam buku Manajemen pajak bahwa keterkaitan itu terdiri dari:

1. Total omzet penjualan dalam SPT Badan harus sama dengan total omzet dalam SPT Masa PPN di akhir tahun pajak jika ditemukan perbedaan maka perlu dilakukan rekonsiliasi.
2. Ketika perusahaan akan memilih menggunakan metode *gross up, net* atau *gross* dalam menghitung PPh 21 karena berpengaruh pada besarnya PPh Badan.

3. Pemberian dalam bentuk natura tidak diperkenankan sebagai biaya fiskal
4. Pengeluaran biaya gaji, upah, honorarium dan sebagainya yang menyangkut kesejahteraan karyawan harus sama dengan Dasar Pengenaan Pajak PPh pasal 21 berupa penghasilan bruto yang dibayarkan pada karyawan
5. Dalam laporan keuangan/neraca terdapat Pajak Penghasilan Pasal 22/23/26 yang menjadi dasar perhitungan PPh Badan terutang.

3.3.1 Pengertian dan Hubungan antara Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Menurut Munawir (2002), laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil operasi yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi berlaku umum yang dimaksudkan untuk keperluan berbagai pihak (*general purpose financial statement*). Laporan keuangan ini disebut dengan laporan keuangan komersial sedangkan laporan keuangan fiskal adalah informasi akuntansi yang dibuat untuk kepentingan perpajakan, penyajiannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku beserta aturan pelaksanaannya.

Tujuan utama dari laporan keuangan komersial adalah untuk menyediakan informasi untuk investor dan kreditor dalam mengambil keputusan sedangkan tujuan utama dari laporan keuangan fiskal adalah menyajikan informasi sebagai bahan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. (Pohan,2014)

Dalam menghitung besarnya jumlah Penghasilan Kena Pajak dalam laporan keuangan komersial dan fiskal sering kali mendapatkan hasil yang berbeda karena laporan keuangan komersial berpanduan dengan PSAK/IFRS sedangkan laporan keuangan fiskal berpanduan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dengan adanya perbedaan tersebut dilakukanlah Rekonsiliasi Fiskal sehingga pajak yang terutang dalam akuntansi akan sama hasilnya dengan pajak (Fiskus). Berikut adalah konsep perhitungan dari laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal:

Tabel 3. 1
Konsep Perhitungan Laporan Keuangan Komersial

Penjualan		Rp XXX
Harga Pokok Penjualan		<u>Rp (XXX)</u>
Laba Kotor		Rp XXX
Beban A	Rp XXX	
Beban B	<u>Rp XXX</u>	
Total Beban	Rp XXX	
Laba Operasi		Rp (XXX)
Pendapatan Lain-lain	Rp XXX	
Biaya Lain-Lain	<u>Rp (XXX)</u>	
		<u>Rp XXX</u>
Laba Sebelum Pajak		Rp XXX

Sumber: Juddiseno (1999: 156)

Tabel 3. 2
Konsep Perhitungan Laporan Keuangan Fiskal

Pendapatan Usaha (Pasal 4 ayat 1)		Rp XXX
Biaya-biaya:		
Pasal 6 ayat 1	Rp XXX	
Pasal 6 ayat 2	Rp XXX	
Pasal 9 ayat 1 huruf c	Rp XXX	
Pasal 9 ayat 1 huruf d	Rp XXX	
Pasal 9 ayat 1 huruf e	Rp XXX	
Pasal 7 ayat 1 (PTKP)	Rp XXX	
		<u>Rp XXX</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp XXX

Sumber: Juddiseno (1999: 156)

3.3.2 Biaya yang Boleh dan Tidak Boleh dikurangkan dari Penghasilan Bruto

1. Biaya yang boleh dikurangkan:
 - a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha (Pasal 6 ayat (1) huruf a)
 - i. Biaya pembelian bahan
 - ii. Biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang
 - iii. Bunga, sewa dan royalti
 - b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
 - c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

- d. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan karyawan.
2. Biaya yang tidak boleh dikurangkan:
- a. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota (Pasal 9 ayat 1 huruf b).
 - b. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.
 - c. Imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

3.3.3 Rekonsiliasi Fiskal

Koreksi fiskal adalah koreksi atas beban yang dibebankan secara komersial namun secara pajak tidak. Perhitungan yang dilakukan dalam laporan keuangan komersial adalah perhitungan yang diakui secara PSAK/IFRS sedangkan laba yang digunakan dalam menghitung pajak terutang penghasilan badan yaitu laba secara fiskal. Laba secara fiskal adalah laba yang didapat oleh wajib pajak setelah dilakukannya koreksi fiskal.

Perbedaan antara SAK dan peraturan perpajakan antara lain dalam hal penggunaan sistem ataupun metode pengakuan biaya untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak. Atas perbedaan itu muncul koreksi fiskal yang menimbulkan koreksi:

- a. Koreksi Positif, adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan pengurangan beban dalam laba rugi komersial serta dapat menambah Penghasilan Kena Pajak.
- b. Koreksi Negatif, adalah koreksi yang mengakibatkan penambahan biaya dalam laporan laba rugi secara komersial menjadi besar apabila dilihat secara fiskal.

3.4 Langkah-Langkah Perencanaan Pajak


Tindakan yang harus diambil dalam rangka melakukan perencanaan pajak tersebut berupa tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi pajak, maka langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan perhatian dalam menyusun perencanaan pajak dan merupakan komponen sistem perpajakan yaitu (Suandy, 2009):

- a. Menetapkan sasaran atau tujuan manajemen pajak yang meliputi:
 - 1. Usaha-usaha mengefesienkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - 2. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana.
 - 3. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak.
- b. Situasi sekarang dan indentifikasi pendukung dan penghambat tujuan, yang terdiri dari:
 - 1. Identifikasi faktor lingkungan perencanaan pajak jangka panjang. Faktor ini memiliki sifat permanen dan melekat pada ketentuan perundang-undangan perpajakan.
 - 2. Etika kebijakan perusahaan dan ketentuan yang jelas mengenai fungsi dan tanggung jawab manajemen serta memiliki manual

tentang ketentuan dan tata cara manajemen perpajakan yang berlaku bagi seluruh personil perusahaan.

3. Strategi dan perencanaan pajak yang terintegrasi dengan perencanaan perusahaan, baik perencanaan perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang.
- c. Pengembangan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan, dilakukan dengan cara mengadakan:
1. Sistem informasi yang memadai dalam kaitannya dengan penyampaian perencanaan pajak kepada para petugas yang memonitori perpajakan dan kepastian keefektifan pengendalian pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya yang terkait, seperti pencantuman masalah-masalah perpajakan dalam setiap kontrak bisnis, sehingga tidak terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan perpajakan.
 2. Mekanisme monitor, pengendalian dan penyesuaian sedemikian rupa sehingga setiap modifikasi rencana dan tindakan dapat dilakukan tepat waktu.

Gambar 3. 1
Flowchart Perencanaan Pajak



Sumber : dikembangkan untuk penulisan, 2021

3.5 Tinjauan Praktis


Berdasarkan tinjauan teori yang telah dipaparkan di atas maka penulis akan menjelaskan sistem perencanaan pajak yang dilakukan di Hanna Consulting yang dapat diuraikan sebagai berikut:

3.5.1 Mekanisme penerapan perencanaan pajak sebagai penghematan pajak penghasilan wajib pajak badan di Hanna Consulting

Perencanaan pajak yang dilakukan oleh Hanna Consulting yaitu dengan memaksimalkan biaya fiskal. Berikut ini sistem perencanaan pajak yang dilakukan oleh Hanna Consulting:

1. Perusahaan yang merupakan klien dari Hanna Consulting menyerahkan laporan keuangan yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan.
2. Setelah laporan keuangan diberikan, staff pajak akan menganalisis laporan keuangan tersebut untuk menilai biaya yang dapat dimanfaatkan
3. Lalu staff pajak memberikan pendapatnya mengenai biaya yang dapat dimanfaatkan kepada kepala divisi pajak, jika disetujui maka kepala divisi akan memberikan hasil yang didapatnya kepada klien.
4. Setelah klien menyetujui pendapat yang diberikan maka perencanaan pajak dapat diaplikasikan, jika tidak maka staff dan kepala divisi akan menggunakan strategi lain untuk menghemat pajak penghasilan wajib pajak badan.

Gambar 3. 2
Flowchart Mekanisme Perencanaan Pajak di Hanna Consulting



Sumber : dikembangkan untuk penulisan, 2021

3.5.2 Besaran pajak terutang yang harus dibayar sebelum dan sesudah dilakukan perencanaan pajak

Tax planning yang dilakukan oleh perusahaan ini dilakukan dengan memaksimalkan biaya fiskal. Dimana anggaran untuk membayar pajak penghasilan dapat dikurangi dengan mengeluarkan

biaya yang bermanfaat bagi perusahaan dan karyawan. Laporan laba rugi yang disajikan oleh perusahaan ini yang menjadi salah satu klien Hanna Consulting sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku sebagaimana terlihat dengan jelas akun yang ada dengan nominalnya. Berikut ini laporan laba rugi perusahaan untuk tahun 2019:

Tabel 3. 3

Laporan Laba Rugi (sebelum dilakukan perencanaan pajak)

Keterangan	Komersil	Koreksi Fiskal	Fiskal
Pendapatan	15.602.238.357		15.602.238.357
Harga pokok penjualan	10.571.847.316		10.571.847.316
Laba kotor	5.030.391.041		5.030.391.041
Beban penjualan	323.891.038	323.891.038	0
Beban umum dan administrasi	4.012.051.776	347.500.000	3.664.551.776
Total beban usaha	4.335.942.814		3.664.551.776
Laba (Rugi) usaha	694.448.227		1.365.839.265
Pendapatan (beban) lain-lain	(46.734.394)	(46.734.394)	0
Laba sebelum pajak	647.663.834		1.365.839.265

Sumber: Laporan Laba Rugi

Pada laporan laba rugi diatas dapat dihitung biaya pajak terutang sebagai berikut

Laba fiskal	1.365.839.265
Penghasilan Kena Pajak	1.365.839.000
PPh Terutang (menggunakan pasal 31 E Ayat 1)	288.935.017

Dari perhitungan sebelum diterapkannya perencanaan pajak, pajak penghasilan terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan

adalah sebesar Rp 288.935.017 dalam menerapkan *tax planning* perusahaan harus terlebih dahulu memikirkan dengan matang sasaran dan tindakan yang dilakukan yang tepat dalam melakukan *tax planning* tersebut.

Pada laporan keuangan yang telah disajikan ada hal-hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan pajak terutangnya yaitu:

1. Pada beban penjualan terdapat biaya iklan sebesar Rp 154.833.00 dan biaya pemasaran sebesar Rp 169.058.038. Biaya tersebut tidak dapat dibebankan menurut pajak namun hal ini dapat dimanfaatkan dengan dibuat daftar nominatif sehingga biaya tersebut dapat dibebankan oleh perusahaan.
2. Perusahaan mengeluarkan biaya lainnya sebesar Rp 6.442.817 yang dianggap sebagai biaya yang *non deductible*. Untuk mengatasi masalah tersebut perusahaan dapat mengubah beban lainnya menjadi beban pelatihan karyawan. Bagi karyawan hal ini dapat dijadikan sebagai tempat untuk menambah keahlian dan wawasan sedangkan untuk perusahaan dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan dan membuat perusahaan dianggap mampu untuk bersaing dengan perusahaan lainnya.

Pajak terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan sebelum menggunakan *tax planning* yaitu sebesar Rp 288.935.017 hal ini cukup besar sehingga perusahaan berpikir untuk menggunakan *tax planning* untuk meminimalkan beban pajaknya. Setelah menerapkan *tax planning* maka dilakukan evaluasi terhadap beban yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan yaitu biaya iklan, biaya pemasaran, dan beban lainnya. Berdasarkan tindakan yang diambil berdasarkan data yang telah disajikan maka dapat disajikan laporan keuangan setelah dilakukannya *tax planning* sebagai berikut:

Tabel 3. 4

Laporan Laba Rugi (setelah dilakukan perencanaan pajak)

Keterangan	Komersil	Koreksi Fiskal	Fiskal
Pendapatan	15.602.238.357		15.602.238.357
Harga pokok penjualan	10.571.847.316		10.571.847.316
Laba kotor	5.030.391.041		5.030.391.041
Beban penjualan	323.891.038		323.891.038
Beban umum dan administrasi	4.018.494.601	347.500.000	3.670.994.601
Total beban usaha	4.342.385.639		3.994.885.639
Laba (Rugi) usaha	694.448.227		1.035.505.402
Pendapatan (beban) lain-lain	(40.341.569)		(40.341.569)
Laba sebelum pajak	647.663.834		995.163.833

Perhitungan pajak terutang setelah dilakukan perencanaan pajak adalah

Laba fiskal	995.163.833
Penghasilan Kena Pajak	995.163.000
PPh Terutang (menggunakan pasal 31 E Ayat 1)	210.521.033

Dari perhitungan diatas terlihat bahwa pajak terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan berbeda dari sebelum dilakukan *tax planning* sebesar Rp 288.935.017 dan setelah dilakukan *tax planning* sebesar Rp 210.521.033 efisiensi yang di dapat dari perencanaan tersebut dengan memanfaatkan Peraturan Perundang-Undangan Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 adalah sebesar Rp 78.413.984.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya yang berhubungan dengan “Mekanisme Penerapan Perencanaan Pajak (*tax planning*) sebagai Penghematan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan di Hanna Consulting” penulis dapat memberikan kesimpulan dan saran yang mungkin dapat menjadi masukan diantaranya sebagai berikut:

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya yang berhubungan dengan Mekanisme Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) sebagai penghematan pajak penghasilan wajib pajak badan di Hanna Consulting, dapat diambil kesimpulan berupa:

1. *Tax Planning* adalah suatu proses atau usaha wajib pajak dalam meminimalkan utang pajaknya dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam menghemat pajak terutangnya diantaranya *tax avoidance* dan *tax evasion*.
2. Koreksi fiskal perlu dilakukan oleh perusahaan karena dalam perhitungan pajak terutang penghasilan badan menggunakan laba secara fiskal sebagai dasar dalam perhitungannya.
3. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan klien Hanna Consulting yaitu dengan memberikan daftar nominatif untuk biaya iklan dan pemasaran sehingga biaya tersebut dapat dibebankan secara pajak. Serta mengubah biaya lainnya menjadi biaya pelatihan karyawan disamping dapat mengurangi pajak terutang, pelatihan ini juga dapat meningkatkan kemampuan serta pengetahuan karyawan.
4. Besarnya pajak yang terutang sebelum dan sesudah dilakukannya perencanaan pajak memiliki perbedaan yang signifikan. Sebelum

dilakukannya perencanaan pajak, PPh Terutang sebesar Rp 288.935.017 dan setelah dilakukan *tax planning* sebesar Rp 210.521.033 efisiensi yang di dapat dari perencanaan tersebut dengan memanfaatkan Peraturan Perundang-Undangan Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 adalah sebesar Rp 78.413.984.

4.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan penulis berdasarkan kesimpulan diatas adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya perencanaan pajak berpengaruh terhadap penghematan pajak sebesar Rp 78.413.984 diharapkan melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP), disebutkan bahwa batas waktu pembayaran pajak terutang adalah empat bulan setelah batas akhir tahun buku perusahaan. Dengan dibayarnya pajak terutang tepat waktu, akan terlihat bahwa perencanaan pajak tidak hanya menghemat pembayaran pajak tetapi juga meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga terhindar dari sanksi administrasi.
2. Perusahaan dapat memanfaatkan kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, *loopholes*, dan perbedaan tarif pajak sebagai upaya penghematan pembayaran pajak perusahaan yang dapat meningkatkan laba perusahaan serta meminimalkan beban pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno.dan Estralita Trisnawati.2014.*Akuntansi Perpajakan*.ed-3. Jakarta:Salemba Empat.
- Dajan, Anto.*Pengantar Metode Statistik II*.1986.Jakarta: LP3ES
- Erly, Suandy.*Perencanaan Pajak revisi*.2008.Jakarta:Salemba Empat.
.....*Perencanaan Pajak*.2009.Jakarta:Salemba Empat.
- Kementrian Keuangan Indonesia.2010.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK 03/2010 tentang Biaya Promosi yang Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.Jakarta.
- Keraf, Gorys.*Argumentasi dan Narasi*.2001.Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lumbantoruan, Sophar. *Akuntansi Pajak*.1999.edisi revisi.Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Munawir, S. *Akuntansi Keuangan dan Manajemen*. 2002.Edisi Revisi.Yogyakarta: BPFE.
- Pohan, Chairil Anwar.*Manajemen Perpajakan:Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*.ed.rev.2013.Cetakan Pertama.Jakarta:Gramedia.
- Prastowo.*Strategi Perencanaan Pajak sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak*.2009.Jakarta:Gramedia Pusataka Utama.
- Prastowo,Andi.*Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif*. 2012.Yogyakarta: Diva Press.
- Republik Indonesia.Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.Jakarta.Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.Jakarta.Pemerintah Indonesia.
- Resmi, Siti.*Perpajakan Teori dan Kasus*.2014. buku-1.ed-6.Jakarta:Salemba Empat.
- Waluyo.*Perpajakan Indonesia*.2011.buku 2.ed-10.Jakarta:Salemba Empat.

Lampiran I Daftar Nominatif Sesuai PMK No. 02/PMK 03/2010

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat :
Tahun Pajak :

No	Data Penerima							Pemotongan PPh	
	Nama	NPWP	Alamat	Tanggal	Bentuk dan Jenis Biaya	Jumlah (Rp)	Keterangan	Jumlah PPh	Nomor Bukti Potong

.....

Nama Wajib Pajak